



**PUTUSAN**

**Nomor 109/Pdt.G/2018/PA.Sbga**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, antara:

**PEMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di XXXXXXXX Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXX Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 27 Nopember 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dalam register perkara Nomor 109/Pdt.G/2018/PA.Sbga, tanggal 27 Nopember 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 April 2009 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, Provinsi Riau tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 214/46/IV/2009 tertanggal 21 April 2009;

Halaman ke-1 dari 11 halaman Putusan No.109/Pdt.G/2018/PA.Sbga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Ketapang Kelurahan Simare Mare Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, kemudian pindah ke kelurahan Sarudik, Kecamatan Sibuluan Nan Lambok, Kabupaten Tapanuli Tengah selama lebih kurang 2 (dua) tahun dan terakhir tinggal Jalan Ketapang Gg Kerinci No. 15 Kelurahan Simare Mare Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
  - 1) ANAK I, laki-laki, tempat tanggal lahir Sibolga, 29 Maret 2010;
  - 2) ANAK II, laki-laki, tempat tanggal lahir Sibolga, 29 Maret 2010;
  - 3) ANAK III, perempuan, tempat tanggal lahir Sibolga, 10 Maret 2014;Sekarang ketiga orang anak tersebut tinggal bersama Neneknya dan di biayai oleh Pemohon;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan tahun 2016, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan:
  - a. Termohon tidak patuh pada nasehat dan perkataan Pemohon;
  - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
  - c. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain ;
  - d. Termohon sering keuar rumah tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon;
5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Pebruari tahun 2016 sewaktu Pemohon pulang dari kerja, Pemohon tidak melihat Termohon di rumah lagi, pemohon pergi dengan laki-laki lain sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi sampai dengan sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk

Halaman ke-2 dari 11 halaman Putusan No.109/Pdt.G/2018/PA.Sbga.



membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa untuk kepentingan proses dan pemeriksaan ini, Pemohon sanggup/bersedia membayar biaya dan onogkos-ongkos yang timbul;
9. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut;

## A. PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sibolga setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

## B. SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa ketidakdatangannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis telah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis menyatakan bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

Halaman ke-3 dari 11 halaman Putusan No.109/Pdt.G/2018/PA.Sbga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, Provinsi Riau Nomor 214/46/IV/2009 tertanggal 21 April 2009, telah *dinazegelen* dan telah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

## B. Saksi

1. SAKSI I, umur 33 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat XXXXXXX Kecamatan Pinang Sori Kabupaten Tapanuli Tengah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon mereka adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di bersama di jalan Ketapang, Kelurahan Simare-mare, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, kemudian pindah dikelurahan Sarudik, Kecamatan Sibuluan Nalambok lebih kurang 2 tahun lamanya dan terakhir pindah di Jalan Ketapang, Gg Kerinci, Kelurahan Simare-mare, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga sampai pisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang saksi ketahui Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali ke kediaman bersama lagi hingga saat ini;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Termohon sekarang berada;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2018 sampai sekarang;

Halaman ke-4 dari 11 halaman Putusan No.109/Pdt.G/2018/PA.Sbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon bahkan tidak pernah memberikan kabar kepada Pemohon;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat pada Pemohon agar bersabar menunggu Termohon tapi tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon di tempat keluarganya namun tidak ketemu;

2. SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat XXXXXXX, Kecamatan Pinang Sori, Kabupaten Tapanuli Tengah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tinggal bersama di di Jalan Ketapang, Gg Kerinci, Kelurahan Simare-mare, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena keduanya telah berpisah rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah rumah, yang saksi ketahui Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali ke kediaman bersama lagi sampai saat ini;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Termohon sekarang berada;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon lebih dari satu tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon bahkan tidak pernah memberikan kabar kepada Pemohon;

Halaman ke-5 dari 11 halaman Putusan No.109/Pdt.G/2018/PA.Sbga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat pada Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon di tempat keluarganya namun tidak ketemu;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup atas keterangan kedua orang saksi tersebut dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim menilai pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sesuai dengan Pasal 150 R.Bg;

Halaman ke-6 dari 11 halaman Putusan No.109/Pdt.G/2018/PA.Sbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan disebabkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah *in casu* adalah Pemohon mengajukan permohonan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2016 disebabkan Termohon tidak patuh pada nasehat Pemohon, tidak menghargai Pemohon, berhubungan dengan laki-laki lain, serta sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan sejak tahun 2016 hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa setiap orang yang menyatakan mempunyai hak atas sesuatu atau keadaan harus membuktikan keadaan itu;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa kehadiran Termohon, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, dimana perkawinan bukanlah perjanjian biasa, akan tetapi perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*), maka Majelis Hakim berpendapat kepada Pemohon tetap dibebankan bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P adalah merupakan akta otentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang telah disesuaikan dengan yang aslinya, dan telah di-*nazegellen*, maka bukti P telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Halaman ke-7 dari 11 halaman Putusan No.109/Pdt.G/2018/PA.Sbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bukti P secara materil juga membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan sah yang dilakukan menurut hukum Islam dan telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa karena bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan menyatakan bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim menganggap perlu untuk mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu kakak kandung dan saudara ipar Pemohon, yang di bawah sumpah memberikan keterangan bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama lebih dari satu tahun dan tidak pernah kembali ke kediaman bersama lagi hingga saat ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya keterangan saksi-saksi tersebut adalah keterangan yang diberikan atas apa yang diketahuinya sendiri dan disertai pula alasan-alasan tentang apa yang diketahuinya tersebut serta keterangan para saksi tersebut adalah saling mendukung dan bersesuaian dengan dalil gugatan Pemohon, karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 309 R.Bg. kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil terhadap suatu kesaksian, dan oleh sebab itu dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah dan saat ini dalam rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah, dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat

*Halaman ke-8 dari 11 halaman Putusan No.109/Pdt.G/2018/PA.Sbg.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan perempuan ini sebagai suami isteri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka harus dinyatakan bahwa permohonan cerai tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk mengikrarkan thalaknya kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sibolga, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*vide* pasal 70 UU No. 7 tahun 1989 jo. pasal 31 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jis. PP Nomor 9 tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan hukum dan syara yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sibolga setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman ke-9 dari 11 halaman Putusan No.109/Pdt.G/2018/PA.Sbga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus di Sibolga pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1440 *Hijriah*, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Mhd. Harmaini, S.Ag, SH. sebagai Ketua Majelis, Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag dan Ahmad Hidayatul Akbar, S.Hi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Asmawati Zebua, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis,

**Mhd. Harmaini, S.Ag, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag    Ahmad Hidayatul Akbar S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Asmawati Zebua, S.Ag**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.300.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
	----- +
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.391.000,00</b>

Halaman ke-10 dari 11 halaman Putusan No.109/Pdt.G/2018/PA.Sbga.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman ke-11 dari 11 halaman Putusan No.109/Pdt.G/2018/PA.Sbga.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)